



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 015/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008  
TENTANG  
PERUBAHAN PENULISAN NAMA PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

- 6 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
- 7 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **3 Agustus 2008**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI.
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.
- KEDUA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan SK Nomor : **011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2008



BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI

KETUA,

KAMANTO SUNARTO

**Salinan disampaikan kepada Yth:**



1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS.
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional  
 sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain  
 Nomor : 015/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/III/2008  
 Tanggal : 3 Agustus 2008

TENTANG

PERUBAHAN PENULISAN NAMA PERGURUAN TINGGI  
 PROGRAM SARJANA (S1) DI PERGURUAN TINGGI  
 PENILAIAN TAHUN 2008

No	Wilayah	Penulisan Nama Perguruan Tinggi yang Keliru				Penulisan Nama Perguruan Tinggi yang Benar						
		Perguruan Tinggi	Program Studi	SK	Nilai	Peringkat	Berlaku s/d	Perguruan Tinggi	Program Studi	Nilai	Peringkat	Berlaku s/d
1	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indo Global Mandiri Palembang	Sistem Informatika	011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, Tgl. 20 Juni 2008	300	C	20-06-2013	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer MIDP Palembang	Sistem Informatika	300	C	20-06-2013
2	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Pontianak	Teknik Informatika	011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, Tgl. 20 Juni 2008	256	C	20-06-2013	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda	Teknik Informatika	256	C	20-06-2013


  
 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Ketua,
   
  
 Kamanto Sunarto